



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan tingkat kemiskinan, perlu dilakukan perluasan kesempatan berusaha, khususnya pada kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah;
 - b. bahwa praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha mikro;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Padang nomor 4.A Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4.A) belum mengakomodir seluruh komponen pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/ X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

12. Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-639A Tahun 2010, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2010 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2010. Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana Kota Padang.
6. Pendamping Koperasi adalah unit operasional implementasi dengan pengembangan Koperasi yang memiliki keahlian tertentu.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kesatuan masyarakat yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program/kegiatan pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan secara mandiri.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBK adalah suatu program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dengan memfungsikan Kelurahan sebagai basis gerakan penanggulangan kemiskinan.
14. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dalam penyelenggaraan Kredit Mikro Kelurahan melalui pola Baitul Maal wat Tamwil.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
16. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan pola syari'ah.
17. Kredit Mikro Kelurahan yang selanjutnya disingkat KMK adalah program bantuan modal usaha oleh Pemerintah Provinsi dan Kota dengan sistem usaha simpan pinjam bagi masyarakat Kelurahan terutama kelompok keluarga miskin.
18. Baitul Maal adalah lembaga yang mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau Ziswaf yang disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
19. Baitul Tamwil adalah lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana (investor atau shahibul maal) dengan pengelola dana (pelaku usaha atau mudharib).
20. Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan kredit mikro Kelurahan dan usaha simpan pinjam secara syari'ah sebagai persiapan pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha).

21. Baitul Maal wat Tamwil Kelurahan yang selanjutnya disingkat BMT Kelurahan merupakan sebutan atau nama untuk BMT yang didirikan atau dibentuk pada setiap Kelurahan yang menyelenggarakan KMK dan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
22. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pola Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat dengan KJKS BMT Kelurahan merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
23. Manajemen KJKS BMT Kelurahan adalah pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif dan pengelola usaha (Manajer, Pembukuan, yang merupakan tenaga profesional).
24. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada KJKS BMT Kelurahan, dibentuk dan diangkat oleh Walikota Padang.
25. Tim Identifikasi adalah Tim yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi dan tugas pemeriksaan dan penyelesaian masalah KJKS BMT Kelurahan dibentuk dan diangkat oleh Walikota Padang.
26. Perangkat organisasi KJKS BMT Kelurahan terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas KJKS BMT Kelurahan i pada setiap Kelurahan.
27. Pengawas KJKS BMT Kelurahan adalah orang yang ditunjuk oleh rapat anggota yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan operasional BMT Kelurahan setempat.
28. Pengurus KJKS BMT Kelurahan adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh rapat anggota yang bertugas mengelola KJKS BMT Kelurahan setempat dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.
29. Fasilitator Kecamatan KJKS BMT Kelurahan adalah tenaga sarjana atau Diploma III yang telah dilatih melalui pelatihan Calon Pendamping BMT Kelurahan Kota Padang yang berfungsi sebagai Supervisor KJKS BMT Kelurahan ditingkat Kecamatan atau beberapa Kecamatan.
30. Pengelola KJKS BMT Kelurahan adalah pelaksana kegiatan operasional KJKS BMT Kelurahan, yang terdiri dari Manajer, Pembukuan.
31. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana KJKS BMT Kelurahan sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota dan pihak ke 3 (tiga) lainnya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (nisbah) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
32. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara KJKS BMT Kelurahan dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

33. Bagi Untung adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya.
34. Modal Pinjaman adalah modal KJKS BMT Kelurahan yang bersumber dari Modal Program KMK Kota Padang dan investasi yang berasal dari anggota, calon anggota dan pihak ke 3 lainnya.
35. Standar Operasional Manajemen selanjutnya disingkat SOM dan Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS BMT Kelurahan dalam memberikan pelayanan.
36. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga rumah tangga miskin yang
punya usaha dan termasuk dalam data base rumah tangga miskin Kota Padang yang dikeluarkan oleh BPS.
37. Kelompok Usaha Muamalat Bersama yang selanjutnya disingkat POKUSMA adalah basis kelompok usaha yang telah dibiayai oleh KJKS BMT Kelurahan.
38. Pusat Koperasi Syariah yang selanjutnya disingkat PUSKOPSYAH adalah KJKS BMT sekunder yang didirikan oleh Jaringan KJKS BMT Kelurahan sebagai lembaga induk dari KJKS BMT Kelurahan.
39. Pra Latihan Wajib Kelompok yang selanjutnya disingkat Pra LWK adalah latihan bagi calon anggota sebagai suatu usaha untuk menginformasikan prinsip dan pedoman pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Kelurahan.
40. Latihan Wajib Kelompok yang selanjutnya disingkat LWK adalah latihan untuk anggota yang telah mengikuti Pra LWK secara penuh sebagai suatu usaha untuk menginformasikan tentang prinsip-prinsip dan pedoman pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Kelurahan.
41. Anggota adalah pemanfaat atau penerima pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
42. Modal sendiri (ekuitas) adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki ciri - ciri simpanan serta hibah dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha tahun berjalan yang tidak dibagi.
43. Beban Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha.
44. Non Performance Financing adalah Indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tunggakan dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM maupun standar internal.
45. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu KJKS BMT Kelurahan.
46. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan anggota KJKS BMT Kelurahan dalam modal KJKS BMT Kelurahan.

47. Surplus Hasil Usaha adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan KJKS BMT Kelurahan dalam tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II DANA KMK

Pasal 2

- (1) Setiap dana KMK yang belum diserahkan seluruhnya atau sebagian oleh Pokja KMK, wajib diserahterimakan ke Pengurus KJKS BMT Kelurahan untuk modal Pembiayaan.
- (2) Penyerahan dana KMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus difasilitasi oleh Lurah setempat.
- (3) Setiap penyerahan dana KMK oleh Pokja kepada Pengurus KJKS BMT Kelurahan harus dengan berita acara serah terima.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengembangan KJKS BMT Kelurahan Kelurahan :

- a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro melalui KJKS BMT Kelurahan;
- b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro khususnya dan ekonomi daerah pada umumnya; dan
- c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS BMT Kelurahan.

BAB IV PENDIRIAN KJKS BMT KELURAHAN

Pasal 4

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah didirikan KJKS BMT Kelurahan pada setiap Kelurahan.

Pasal 5

Lurah setempat memfasilitasi penggagas sebanyak 3-5 orang yang bertugas untuk mencari anggota pendiri KJKS BMT Kelurahan paling kurang 20 (dua puluh) orang.

Pasal 6

Penggagas menyelenggarakan rapat pra pendirian KJKS BMT Kelurahan dengan agenda :

- a. menyusun draft Anggaran Dasar;
- b. menyusun rencana penghimpunan modal KJKS BMT Kelurahan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan rapat pendirian KJKS BMT Kelurahan yang dihadiri paling kurang 20 (dua puluh) orang calon pendiri; dan
- d. hal lain yang dirasa perlu.

Pasal 7

Penggagas setelah menyelenggarakan rapat pra pendirian KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan rapat pendirian KJKS BMT Kelurahan dengan agenda :

- a. menyetujui pendirian KJKS BMT Kelurahan;
- b. membahas dan menyetujui draft Anggaran Dasar;
- c. membahas dan menyetujui penghimpunan modal KJKS BMT Kelurahan;
- d. memilih dan menetapkan pengawas dan pengurus KJKS BMT Kelurahan ; dan
- e. rapat pendirian memberi kuasa kepada anggota pengurus untuk menghadap notaris dan menandatangani akta pendirian KJKS BMT Kelurahan;

Pasal 8

Setelah berdirinya KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pengurus KJKS BMT Kelurahan mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian KJKS BMT Kelurahan dan surat izin usaha simpan pinjam ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melampirkan persyaratan :

- a. berita acara rapat pendirian KJKS BMT Kelurahan, daftar hadir rapat pembentukan dan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk seluruh pendiri;
- b. membuka rekening pada Bank yang ditunjuk dengan ketentuan ditandatangani oleh Ketua, Bendahara dan Manajer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana;
- c. surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian KJKS BMT Kelurahan paling kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
- d. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah yang disetorkan atas nama Ketua KJKS BMT Kelurahan bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal KJKS BMT Kelurahan atas dasar persetujuan pencairan oleh tim komite kota yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan KJKS BMT Kelurahan;
- e. rencana kerja paling singkat satu tahun antara lain :
 1. rencana penghimpunan dana, pengalokasian pembiayaan dan jenis akad yang melandasinya;
 2. standar operasional prosedur yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan;
 3. rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari setoran pokok, sertifikat modal KJKS BMT Kelurahan, hibah maupun cadangan;
 4. rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad, manfaat dan keuntungan untuk pemilik dana dan KJKS BMT Kelurahan;
 5. rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan pola syariah; dan
 6. rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan.

- f. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
1. surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang atau kerja dilembaga keuangan syariah;
 2. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke satu.
- g. keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi:
1. blanko permohonan menjadi anggota;
 2. blanko permohonan mengundurkan diri sebagai anggota;
 3. buku daftar anggota;
 4. buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
 5. blanko tabungan dan atau simpanan berjangka;
 6. blanko administrasi pembiayaan, tagihan, atau piutang yang diberikan;
 7. blanko administrasi hutang yang diterima;
 8. blanko administrasi modal sendiri; dan
 9. formulir akad pembiayaan dan piutang jual beli.
- h. daftar sarana kerja yang memuat catatan daftar:
1. kantor, meja dan kursi;
 2. komputer dan alat hitung;
 3. tempat penyimpanan uang atau brankas; dan
 4. tempat penyimpanan buku administrasi dan pembukuan

Pasal 9

Pengesahan akta pendirian KJKS BMT Kelurahan dan surat izin usaha simpan pinjam dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB V PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Permodalan KJKS BMT Kelurahan terdiri dari:
- a. setoran pokok;
 - b. sertifikat modal KJKS BMT Kelurahan sebagai modal awal paling sedikit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - c. Modal Program KMK sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal KJKS BMT Kelurahan dapat terdiri dari :
- a. hibah;
 - b. modal penyertaan; dan
 - c. modal pinjaman yang berasal dari :
 1. anggota;
 2. KJKS BMT Kelurahan lainnya dan atau anggotanya;

3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. pemerintah dan pemerintah daerah; dan atau
- d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN KJKS BMT KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan adalah sebagai berikut :

A. Tingkat Kota

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pembina | : Walikota |
| Wakil Pembina | : Wakil Walikota |
| 2. Ketua Pengarah | : Sekretaris Daerah Kota Padang |
| Anggota | : Kepala Bappeda, Kepala DPKA, Kepala Dissosnaker, Kepala Disperindagtamben |
| 3. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| Wakil Penanggung Jawab | : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 4. Pendamping : | |
| a. Koordinator Pendamping | : : |
| b. Asisten Bidang | : : |
| c. Fasilitator Kecamatan | : : |
| d. Sekretariat KJKS BMT Kota | : : |
| e. Pengelola KJKS BMT Kelurahan | : : |
| 5. Dewan Pengawas Syariah | : : |

B. Tingkat Kecamatan

- | | |
|----------------------------|-----------|
| Penanggung Jawab Kecamatan | : Camat |
| Wakil Penanggung jawab | : Kasi PM |

C. Tingkat Kelurahan

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Penanggung jawab Kelurahan | : Lurah |
| Wakil Penanggung Jawab | : Ketua LPM Kelurahan |

- (2) Struktur organisasi Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pembina Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A1 mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum.
- (2) Pengarah Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A2 mempunyai tugas memberi arahan terhadap pelaksanaan secara umum.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A3 mempunyai tugas mengkoordinir seluruh organisasi KJKS BMT Kelurahan dan meminta pertanggungjawaban operasional KJKS BMT Kelurahan melalui Koordinator Pendamping KJKS BMT Kelurahan.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A4 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Pendamping;

1. memfasilitasi operasional KJKS BMT Kelurahan agar berjalan efektif dan efisien;
2. memfasilitasi kerjasama KJKS BMT Kelurahan dengan pihak ketiga;
3. menyiapkan administrasi laporan kegiatan KJKS BMT Kelurahan;
4. menyiapkan bahan materi evaluasi dalam rangka pengembangan KJKS BMT Kelurahan;
5. menganalisis kondisi progres pengembangan KJKS BMT Kelurahan dan memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah melalui kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Kota Padang;
6. membuat laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dan penyelesaian masalah; dan
7. melaporkan kegiatan setiap bulan dan akhir tahun kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang.

b. Asisten Bidang;

1. Asisten Bidang Program :

- a. memfasilitasi dan memantau pelaksanaan dan pengembangan program KJKS BMT Kelurahan ;
- b. menganalisis dan menyusun materi-materi pola hubungan antar lembaga di KJKS BMT Kelurahan;
- c. melakukan komunikasi dan identifikasi potensi KJKS BMT Kelurahan kepada pengurus;
- d. memberikan advokasi dan bimbingan kepada KJKS BMT Kelurahan dalam kemitraan usaha dengan pihak ketiga;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan kepada fasilitator kecamatan dan pengelola;
- f. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui koordinator pendamping.

2. Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan:

- a. menelaah semua kegiatan KJKS BMT Kelurahan sesuai SOP dan SOM;

- b. mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Kelurahan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah;
- c. melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Padang dalam rangka pengawasan penerapan pola syaria'h; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Sekretaris KJKS BMT Kota.

3. Asisten Bidang Monitoring dan Pelaporan:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja para fasilitator kecamatan dan pengelola, memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada tenaga fasilitator kecamatan dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan KJKS BMT Kelurahan sesuai dengan SOP dan SOM;
- b. menelaah masalah perilaku manajemen atau pengelola yang menyangkut:
 - 1. melanggar kepatuhan;
 - 2. melakukan kecurangan ; atau
 - 3. manipulasi.
- c. meneliti dan menilai laporan keuangan KJKS BMT Kelurahan;
- d. menjalin hubungan kerja KJKS BMT Kelurahan dengan lembaga-lembaga terkait;
- e. memfasilitasi sistem informasi dan teknologi KJKS BMT Kelurahan;
- f. mengawasi tenaga pengelola dalam mengoperasikan software dalam aplikasi keuangan KJKS BMT Kelurahan;
- g. melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koordinator Pendamping KJKS BMT Kota.

c. Fasilitator Kecamatan:

- 1. melakukan sosialisasi Program KJKS BMT Kelurahan;
- 2. melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan KJKS BMT Kelurahan;
- 3. mendampingi Pengurus dan Pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional KJKS BMT Kelurahan;
- 4. memfasilitasi KJKS BMT Kelurahan dalam mengidentifikasi usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan GAKIN maupun masyarakat Kelurahan;
- 5. memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan KJKS BMT Kelurahan;
- 6. memfasilitasi penyusunan laporan berkala oleh KJKS BMT Kelurahan;
- 7. memfasilitasi mendapatkan sumber Pembiayaan KJKS BMT Kelurahan melalui pihak ketiga;

8. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola;
9. memeriksa laporan keuangan KJKS BMT Kelurahan yang bersangkutan setiap bulannya;
10. mengkoordinasikan kegiatan KJKS BMT Kelurahan kepada Lurah dan Camat; dan
11. melaporkan kegiatan dampingan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koordinator Pendamping KJKS BMT Kota.

d. Sekretariat KJKS BMT Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi menyangkut surat menyurat, persiapan rapat dan pelaporan KJKS BMT Kota Padang.

e. Pengelola KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menjalankan operasional KJKS BMT Kelurahan sesuai dengan SOM dan SOP KJKS BMT Kelurahan.

- (5) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A5, mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Kelurahan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. mengkaji aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Kelurahan; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Penanggung jawab Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf B mempunyai tugas membantu mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional KJKS BMT Kelurahan agar cepat berkembang dan terarah sesuai SOM dan SOP KJKS BMT Kelurahan.
- (7) Penanggung Jawab Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan KJKS BMT Kelurahan kepada masyarakat dan perantau untuk berperan aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
 - b. bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan dan perkembangan KJKS BMT Kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan KJKS BMT Kelurahan sebagai lembaga perekonomian rakyat;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KJKS BMT Kelurahan setiap bulannya;
 - e. memberikan rekomendasi terhadap pinjaman serta membantu menyelesaikan tunggakan pinjaman dan masalah yang terjadi;
 - f. memberikan masukan kepada pengurus KJKS BMT Kelurahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KJKS BMT Kelurahan;

- g. meminta pengurus atau pengelola KJKS BMT Kelurahan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan KJKS BMT KELURAHAN Kelurahan setiap bulannya; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan KJKS BMT Kelurahan setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tembusan BPMPKB, Camat dan LPM.

Pasal 13

Koordinator Pendamping , Asisten Bidang, Fasilitator Kecamatan, Sekretariat, Pengelola KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas nama Walikota.

Pasal 14

- (1) Koordinator Pendamping, Asisten Bidang, Fasilitator Kecamatan, Sekretariat, Pengelola KJKS BMT Kelurahan, diberikan honorarium dan bantuan transportasi setiap bulan dan dibebankan pada APBD yang besaran nilainya diatur dalam SAB.
- (2) Honorarium dan bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Koordinator Pendamping, Asisten Bidang, Fasilitator Kecamatan, Sekretariat, Pengelola KJKS BMT Kelurahan:
 - a. mengisi absensi setiap hari kerja;
 - b. memberikan laporan tertulis setiap bulan; dan
 - c. tidak melanggar SOM dan SOP.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pendamping dan pengelola dapat diberikan gaji dan tunjangan lainnya oleh KJKS BMT Kelurahan yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi KJKS BMT Kelurahan terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KJKS BMT Kelurahan.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 16

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum KJKS BMT Kelurahan;
- b. mengubah Anggaran Dasar;

- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KJKS BMT Kelurahan;
- e. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama KJKS BMT Kelurahan;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian selisih hasil usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran KJKS BMT Kelurahan; dan
- i. menetapkan keputusan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota, pengawas, dan pengurus.
- (3) Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Undangan kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota dikirim oleh pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan.
- (5) Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat anggota, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam rapat anggota tersedia di kantor KJKS BMT Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai satu hak suara.

Pasal 19

- (1) Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku KJKS BMT Kelurahan ditutup.
- (3) Rapat anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh paling kurang $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah Anggota.
- (4) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Jika musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 20

- (1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya KJKS BMT Kelurahan serta hasil yang telah dicapai;
 - b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan KJKS BMT Kelurahan;
 - c. laporan keuangan paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan dan penjelasan atas dokumen tersebut;
 - d. laporan pengawas;
 - e. nama pengawas dan pengurus; dan
 - f. besar gaji dan tunjangan lain bagi Pengawas dan besar gaji dan tunjangan lain bagi pengurus.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh pengurus.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditandatangani oleh semua pengurus.
- (2) Dalam hal salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, pengurus yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 22

Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan merupakan penerimaan terhadap pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

Pasal 23

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik jika:
- a. diminta oleh Menteri; atau
 - b. rapat anggota menghendakinya.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.

Pasal 24

Rapat anggota dianggap sah jika diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara rapat anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 25

- (1) Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diselenggarakan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota.
- (2) Penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa pengurus atau atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah anggota.
- (3) Permintaan anggota kepada pengurus untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan anggota.
- (4) Rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan atas permintaan anggota hanya dapat membahas masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 26

- (1) Rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran KJKS BMT Kelurahan dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota.
- (2) Keputusan rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang sah.
- (3) Jika kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengurus dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan rapat anggota luar biasa pertama yang gagal diselenggarakan.
- (4) Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusan dalam rapat anggota luar biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat anggota luar biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal kuorum rapat anggota luar biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 27

- (1) KJKS BMT Kelurahan Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan rapat anggota melalui delegasi Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai rapat anggota melalui delegasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan rapat anggota wajib dibuat risalah rapat anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Pengawas Pasal 30

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota.
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas meliputi:
 - a. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu KJKS BMT Kelurahan atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan KJKS BMT Kelurahan atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 31

- (1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama pengawas dicantumkan dalam Akta Pendirian KJKS BMT Kelurahan;
- (2) Susunan pengawas dicantumkan dalam anggaran dasar.
- (3) Jumlah gaji dan tunjangan lainnya bagi pengawas ditetapkan dalam rapat anggota.
- (4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengawas dilarang merangkap sebagai pengurus.

Pasal 32

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. mengusulkan calon pengurus;
 - b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan KJKS BMT Kelurahan yang dilakukan oleh pengurus; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

- b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja KJKS BMT Kelurahan dari pengurus;
- d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e. dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 33

- (1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan KJKS BMT Kelurahan.
- (2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap KJKS BMT Kelurahan.
- (2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 35

- (1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 37

- (1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki kemampuan mengelola usaha KJKS BMT Kelurahan;

- c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu KJKS BMT Kelurahan atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan KJKS BMT Kelurahan atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 38

- (1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus dalam Akta Pendirian KJKS BMT Kelurahan.
- (3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Imbalan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.

Pasal 40

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola KJKS BMT Kelurahan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;
 - c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja KJKS BMT Kelurahan untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi KJKS BMT Kelurahan untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal KJKS BMT Kelurahan, dan risalah Rapat Anggota; dan
 - i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan KJKS BMT Kelurahan sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

- (2) Pengurus berwenang mewakili KJKS BMT Kelurahan di dalam maupun di luar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Pasal 41

- (1) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pengurus tidak berwenang mewakili KJKS BMT Kelurahan apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara KJKS BMT Kelurahan dan Pengurus yang bersangkutan; atau
 - b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan KJKS BMT Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili KJKS BMT Kelurahan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 42

- (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha KJKS BMT Kelurahan.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan KJKS BMT Kelurahan untuk kepentingan dan pencapaian tujuan KJKS BMT Kelurahan kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada KJKS BMT Kelurahan dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama KJKS BMT Kelurahan.

Pasal 43

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal KJKS BMT Kelurahan akan:

- a. mengalihkan aset atau kekayaan KJKS BMT Kelurahan;
- b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan KJKS BMT Kelurahan;
- c. mendirikan atau menjadi Anggota KJKS BMT Kelurahan Sekunder; dan/atau
- d. memiliki dan mengelola perusahaan bukan KJKS BMT Kelurahan.

Pasal 44

- (1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.

- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

Pasal 45

- (1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurus berakhir.

Pasal 46

Dalam pemberian pembiayaan Komite Pembiayaan melakukan :

- a. menentukan kelayakan calon anggota penerima pembiayaan;
- b. menentukan besarnya realisasi pembiayaan; dan
- c. merekomendasikan

Pasal 47

Komite Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdiri dari :

- a. Fasilitator Kecamatan;
- b. Pengelola;
- c. Pengurus; dan
- d. Lurah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Kelurahan diberikan kepada kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro dalam upaya penumbuhan dan pengembangan usaha.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dapat diberikan pada kelompok keluarga Non RTS namun tidak lebih dari 30 % dari total Aset KJKS BMT Kelurahan
- (3) Bidang usaha yang dibiayai atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi kapasitas sumber daya manusia yang ada di Kelurahan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. mengutamakan kelompok RTS dalam arti dana tersebut digunakan untuk kemanfaatan dan peningkatan taraf hidup kelompok RTS;

- b. menguntungkan, artinya semua jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus sudah diperhitungkan dengan matang untuk menghindari kerugian; dan
- c. berkelanjutan, artinya usaha yang dilakukan bukan jenis usaha yang hanya bersifat spekulasi dan sementara, tetapi untuk selamanya dapat terus dijalankan, bahkan berkembang lebih luas dan lebih baik.

Pasal 49

Kriteria penerima pembiayaan pada KJKS BMT Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro yang telah lulus seleksi dan mengikuti latihan wajib kelompok;
- b. tidak tersangkut dalam program pembiayaan lainnya;
- c. kegiatan atau jenis usaha yang dilakukan kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro harus lulus analisa usaha; dan
- d. dalam hal terdapat jumlah tunggakan melebihi 5% (lima persen), maka untuk sementara pembiayaan ditunda.

Pasal 50

- (1) Prosedur pembiayaan bagi kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. pengelola KJKS BMT Kelurahan, pengurus mengidentifikasi dan menyeleksi kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro;
 - b. kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro diundang ke Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi KJKS BMT Kelurahan melalui Pra LWK;
 - c. kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro yang telah mengikuti pra LWK, harus mengikuti LWK dengan materi program yang lebih detail, pengenalan dan pengembangan usaha yang diusulkan;
 - d. kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro yang telah lulus LWK, dilanjutkan dengan survey lapangan ke tempat usaha yang bersangkutan oleh pengelola KJKS BMT Kelurahan;
 - e. survei lapangan ketempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pembahasan aspek-aspek yang berkaitan dengan:
 - 1. peluang pasar;
 - 2. besar keuntungan yang diperoleh;
 - 3. kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan;
 - 4. kemampuan membayar kembali pembiayaannya; dan
 - 5. usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar daftar larangan program POKUSMA.
 - f. hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud huruf e dibahas dalam komite pembiayaan Kelurahan, untuk menentukan kelayakan dan penentuan besaran pembiayaan, setelah direkomendasi oleh RT.
- (2) kelompok RTS, orang atau Usaha Mikro yang telah mendapatkan pembiayaan diwajibkan mengikuti kegiatan Rembug Himpunan di Kelurahan minimal sekali sebulan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan usaha oleh KJKS BMT Kelurahan dan SKPD terkait, menerima pembayaran angsuran, dan pembinaan lain oleh instansi yang terkait.

Pasal 51

Pengembalian pembiayaan yang dikelola oleh KJKS BMT Kelurahan harus disetorkan kembali pada rekening KJKS BMT Kelurahan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah.

BAB IX PUSAT KJKS BMT KELURAHAN SYARIAH Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kinerja KJKS BMT Kelurahan dapat dibentuk Pusat KJKS BMT Kelurahan Syari'ah.
- (2) Pusat KJKS BMT Kelurahan Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan operasional KJKS BMT Kelurahan agar berjalan efektif dan efisien;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga baik Pemerintah, maupun lembaga swasta lainnya;
- (3) Pembentukan Pusat KJKS BMT Kelurahan Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 53

Untuk mempertanggungjawabkan operasional KJKS BMT Kelurahan, Pengurus membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun yang diketahui oleh pengurus sebagai laporan pengurus KJKS BMT Kelurahan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koordinator Pendamping KJKS BMT Kota, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, dan tembusan kepada lurah yang memuat:

- a. neraca KJKS BMT Kelurahan;
- b. laporan perkembangan dana kredit mikro;
- c. rekapitulasi Kinerja KJKS BMT Kelurahan;
- d. perkembangan nasabah KJKS BMT Kelurahan; dan
- e. manual pembiayaan.

Pasal 54

- (1) Untuk mempertanggungjawabkan operasional KJKS BMT Kelurahan, pengurus membuat laporan keuangan berkala kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang.
- (2) Laporan keuangan berkala terdiri dari :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

- (3) Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.
- (4) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi KJKS BMT Kelurahan yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.
- (5) Laporan tahunan KJKS BMT Kelurahan terdiri dari :
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya KJKS BMT Kelurahan serta hasil yang telah dicapai;
 - b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan KJKS BMT Kelurahan;
 - c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - d. laporan Pengawas;
 - e. nama Pengawas dan Pengurus; dan
 - f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya
- (8) Laporan tahunan KJKS BMT Kelurahan ditandatangani oleh semua Pengurus
- (9) KJKS BMT Kelurahan yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana zakat, infaq, sadaqah dan waqaf.
- (10) Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syaria'ah yang berlaku umum.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan operasional KJKS BMT Kelurahan, Pemerintah Daerah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syari'ah dan Tim Identifikasi.
- (2) Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Syari'ah terdiri dari ahli di bidang syaria'ah muamalah, memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang operasional KJKS BMT Kelurahan.
- (4) Dewan pengawas syari'ah mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha KJKS BMT Kelurahan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Pasal 56

- (1) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (2) Anggota Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Administrasi;
 - e. Inspektorat;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - k. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
- (3) Tim identifikasi KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan menganalisa permasalahan-permasalahan KJKS BMT Kelurahan yang terdapat KJKS BMT Kelurahan dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota;
 - b. melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pengurus dan atau pengelola KJKS BMT Kelurahan yang bermasalah;
 - c. memberikan tindakan berupa teguran, peringatan dan sanksi administrasi lainnya terhadap pengurus dan atau pengelola KJKS BMT Kelurahan yang bermasalah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi kepada Walikota; dan
 - e. merekomendasikan hasil pemeriksaan dan penyelesaian masalah yang terindikasi atau yang di indikasikan penyelewengan, pelanggaran dan tindakan pidana korupsi kepada aparat yang berkewenangan secara hukum untuk memeriksanya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 57

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG,

ttd

ERIZAL

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

Drs. NASIR AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610929 198211 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 13